

**LARANGAN NIKAH DALAM SATU KAMPUNG PADA
KAMPUNG KUTELINTANG KECAMATAN BUKIT
KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FITRI MAHBENGI

NIM. 200101056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH 2025M/1446 H**

**LARANGAN NIKAH DALAM SATU KAMPUNG PADA
KAMPUNG KUTELINTANG KECAMATAN BUKIT
KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

FITRI MAHBENGI

NIM.200101056

Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI
NIP. 197702172005011007

Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H
NIDN.19910220203212035

**LARANGAN NIKAH DALAM SATU KAMPUNG PADA
KAMPUNG KUTELINTANG KECAMATAN BUKIT
KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Keluarga Islam

Pada Hari/Tanggal : Senin 9 Januari 2025
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqassyah* Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Mursyid Djawas, M.HI
NIP. 197702172005011007

Sekretaris,




Yuhasnibar M. Ag
Nip.197908052010032003

Penguji I



Dr. Badrul Munir, Lc.MA
NIP. 2125127701

Penguji II



Shabarullah, M.HI
NIP.199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Mahbengi

NIM : 200101056

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2024

Yang menyatakan



ABSTRAK

Nama : Fitri Mahbengi
NIM : 200101056
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Larangan Nikah dalam satu Kampung pada Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam Perspektif Hukum Islam
Tanggal Sidang:
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
Kata Kunci : *Nikah satu Kampung, perspektif Hukum Islam*

Perkawinan pada Masyarakat Kutelintang di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menganut sistem perkawinan eksogami yang diartikan menikah keluar *urang*. Masyarakat Kutelintang tidak boleh menikah di dalam satu Kampung yang sama. Hal ini merupakan ketetapan adat dari zaman dahulu, alasan dilarang menikah di dalam satu Kampung karena *beru berine bujang berama*, (anak gadis sangat terpelihara dan terjaga kehormatannya), dan masih memiliki ikatan darah yang sama. Bagi pelanggar yang melanggar adat tersebut akan di jatuhi hukuman adat yaitu berupa hukuman *parak/jirit naru*, dan *mugeleh sara koro rawan* (memotong satu ekor kerbau jantan). Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik adat perkawinan pada Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik larangan nikah pada masyarakat Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Penelitian dalam Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa larangan nikah dalam satu Kampung khususnya masyarakat Kampung Kutelintang, merupakan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat disana. Larangan ini bersifat mengikat untuk kalangan yang tinggal di Kampung Kutelintang tersebut. Masyarakat Kampung Kutelintang membuat praturan larangan menikah di dalam satu Kampung karena memiliki alasan yaitu takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pertengkaran antara tetangga, serta ekonomi tidak meningkat, namun larangan pernikahan di dalam satu Kampung pada Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tidak sesuai dengan aturan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 39 sampai pasal 44.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena Allah limpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Larangan Nikah dalam Satu Kampung pada Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”.

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan Akademik guna memenuhi tugas akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah mengaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Teristimewa kepada cinta pertamaku dan panutanku Ayahanda Almusana, terimakasih telah memberikan dukungan, do'a dan nasihat yang luar biasa untuk penulis, walaupun beliau tidak merasakan duduk di bangku kuliah, namun beliau sangat bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk penulis dan tidak pernah memberi kekurangan apa pun untuk anak anaknya.
3. Pintu surga ku Ibunda Hasanah yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, mendidik, membantu, mendo'akan dan telah banyak berkorban moril maupun materil dengan penuh kesabaran dan penuh

keikhlasan, meskipun beliau tidak pernah merasakan pendidikan sampai bangku kuliah, namun ibu juga salah satu alasan hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

4. Kepada adik-adik tercinta Saharani, Iqbal Syahputra dan Muhammad Faiz, terimakasih atas do'a, bantuan, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI sebagai pembimbing 1 dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H sebagai pembimbing 11 karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselsainyaskripsi ini.
7. Kepada Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc.,M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Jurusan terimakasih atas bantuan dan upaya membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada perpustakaan Baiturrahman, kepada perpustakaan wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi
10. Terimakasih untuk lelaki yang bernama Agus Rizki yang selama ini bersama saya, terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Terimakasih telah memberitahu saya cara hidup jujur dan bahagia.

11. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Fitri Mahbengi. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, tanpa tau lelah dan mengeluh, dan terimakasih tetap memilih berusaha bangkit lagi setelah hampir setiap malam menangis. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, ini adalah pencapaian yang sangat patut dirayakan untuk kamu (fitri). Apapun kurang dan lebihmu mari rayakan sendiri!

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas penelitian kami. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Islam.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 25 April 2024

Penulis,

Fitri Mahbengi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	HurufLatin	Nama	HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te(dengantitikdi bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet(dengantitikdi bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik(diatas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es(dengantitikdi atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha(dengantitikdi bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	kadan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet(dengan titikdiatas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	Esdanya	ء	Hamz Ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es(dengantitikdibawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de(dengan titikdibawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath}ah</i>	Ā	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ī	i
ـُ	<i>D}amah</i>	Ū	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَـيْ	<i>Fath}ah dan yā'</i>	Ai	a dan i

و...	<i>Fath{ah dan wāu</i>	Au	a dan u
------	------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذَكَرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...	<i>Fath{ah dan alifatauyā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	<i>D{ammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Tā'marbūt{ah

Transliterasi untuk *tā'marbūt{ah* ada dua:

1. *Tā'marbūtah* hidup
Tā'marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā'marbūtah* mati
Tā'marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

- *raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةَ - *Talhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-hajj*

نُعَمَّ - *nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badi'u*

الجَلَالُ - *al-jalalu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أَمْرٌ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ يُخَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wainnallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa aurf al-kailawa-almīzān*

Waauful-kailawal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsihijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istatā ‘ailaihi sabīla.*

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

Manistatā ‘ailaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wuḍi ‘alinnāsi lallaḏī*

بِبَكَّةَ مَبَارَكَةٍ *bibakkata mubārakan*

شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *SyahruRamadān al-lazīunzilafih*
al -Qur’ānu

SyahruRamadānal-lazīunzilafihilQur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ *Walaqadra ‘āhubil-ufuq al-mubīn*

Walaqadra ‘āhubil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdulillāhi rabbi al-*
‘ālamīnAlhamdulillāhirabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ *NaSrunminallāhiwafathunqarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amrujamī’an*

Lillāhil-amrujamī’an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāhabikullisyai’in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.





DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA LANDASAN TEORITIS LARANGAN PERKAWINAN.....	18
A. Pengertian Perkawinan.....	18
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	22
C. Larangan Perkawinan dalam Islam.....	23
D. Larangan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	29
E. Larangan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	30
BAB TIGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN NIKAH DALAM SATU KAMPUNG.....	36
A. Gambaran Umum Kampung Kutelintang.....	36
B. Praktik Adat Perkawinan pada Kampung Kutelintang.....	41
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Larangan Nikah pada Masyarakat Kutelintang	48
BAB EMPAT PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

DAFTAR LAMPIRAN.....

DAFTAR GAMBAR.....



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku kepada setiap makhluk Tuhan baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah Adz-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)¹

Menurut hukum Islam kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Istilah nikah diambil dari bahasa Arab yaitu dari asal kata nakaha-yankihunikaahan yang mengandung arti nikah atau kawin. Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hokum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Namun demikian, Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendaknya. Oleh sebab itu diaturnya lah naluri apa yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, bahkan semakin baik, suci dan bersih. Demikianlah bahwa sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tak pernah terlepas dari didikan Allah.²

Hukum perkawinan telah diatur sedemikian rupa oleh syari'ah dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tenteram. Untuk

¹Departemen agama RI, *Instruksi presiden RI No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Diktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 200), hlm. 14

²Abdul Haris Na'im, *Fiqih Munakahat* (Kudus: Stain Kudus), hlm. 17

mencapai tujuan pernikahan, Al-Qur'an dan sunnah menjelaskan macam-macam larangan dalam pernikahan dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu larangan tetap Muharramatun Muabbadat dan larang Muharramatun Muaqqatan. Muharramatun Muabbadat adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya mahram yang termasuk kategori ini, antara lain ibu kandung, termaksud nenek atau buyut, anak kandung termaksud cucu atau cicit, saudara wanita kandung ataupun tiri, bibi dari pihak ayah atau ibu, serta keponakan wanita. Larangan Muharramatun muaqqatan adalah perempuan yang haram dinikahi karena sebab tertentu. Apabila sebab tersebut hilang, maka perempuan tersebut hilang keharamannya untuk dinikahi. Mahram yang termasuk kategori ini, antara lain istri yang ditalak tiga, wanita yang masih mempunyai ikatan pernikahan, memadu dua orang wanita yang bersaudara, dan memadu bibi serta istri.

Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat sering kali ada budaya adat yang bertentangan dengan agama tetapi tetap di pertahankan. Tradisi atau adat tersebut bagi warga tertentu sangat diyakini dan sulit untuk dirubah. Bahkan masalah perkawinanpunseringkali berbenturan dengan agama di sebagian wilayah Indonesia. Contohnya adalah larangan perkawinan atau pernikahan yang sangat dipertahankan oleh penduduk tertentu yang sudah menjadi adat bagi mereka. Alasan larangan perkawinan tersebut sangat beragam dan memiliki latar belakang yang berbeda.³

Menurut adat masyarakat Kutelintang, perkawinan dengan sistem endogami menjadi larangan atau pantangan karena sesama klan⁴ dianggap masih memiliki ikatan persaudaraan atau ikatan darah. Larangan pernikahan dalam klan ini dimasyarakat Kutelintang dikenal dengan larangan pernikahan satu

³Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm 6.

⁴Kesatuan *Geneologis* yang mempunyai kesatuan tempat tinggal dan menunjukkan adanya *Integrasi* Sosial, Kelompok Kekerabatan yang Besar, Kelompok Kekerabatan yang Berdasarkan Asas Unilineal (KBBI)

kampung. Pernikahan ini masih terus di pertahankan sebagai hukum adat pada masyarakat Kutelintang. Sebaiknya di zaman modern ini hukum adat ini tidaklah patut digalakkan secara mutlak dimasyarakat.⁵

Larangan pernikahan dalam klan ini adalah masyarakat Gayo dikenal dengan larangan pernikahan satu kampung. Untuk menelusuri ketidak bolehan menikah dalam masyarakat Gayo pada awalnya tidak begitu sulit untuk mengetahuinya karena semua orang Gayo mengetahui daerah atau kampung asalnya, namun setelah terjadinya pemekaran Kampung dan terjadinya percampuran penduduk Kampung maka untuk pelanggaran menikah ini sangatlah sulit untuk diketahui, ditambah lagi dengan sistem pengembangan Kampung yang dianut tidak mempertimbangkan budaya Gayo.

Secara tidak sadar maupun sadar, Kampung Kutelintang sekarang adalah percampuran beberapa suku dan beberapa nasab yang berbeda, sehingga pada Kampung tersebut tidak lagi merupakan darah asli dari Kampung itu sendiri. Namun masyarakat Kutelintang masih berpegang teguh terhadap hukum perkawinan adat tersebut. Pasangan yang melanggar adat ini akan dijatuhkan hukuman *farak* minimal satu tahun atau dua tahun pergi dari kampung tersebut (diusir), setelah itu pasangan tersebut diizinkan *mugeleh sara koro Rawan* (menyembelih satu ekor kerbau jantan). Biasanya proses pelaksanaan menyembelih satu ekor kerbau tersebut menjamui warga Kampung Kutelintang, yang menyediakan kerbau tersebut adalah dari pihak laki-laki sedangkan dari pihak perempuan hanya menyediakan perbumbuan dan beras.

Hukuman yang diberlakukan di atas untuk mengembalikan nama baik keluarga kedua belah pihak dan harus meminta maaf kepada masyarakat sekitar, dengan cara ini kesalahan-kesalahan sebelumnya dengan sendirinya

⁵Jamhur Ungel, "Larangan Kerje Sara Urang dan Pemekaran Kampung di Gayo" [https://lintasgayo.co/2017/04/04/Larangan Kerje-Sara-Urang-dan pemekaran Kampung di Gathyo](https://lintasgayo.co/2017/04/04/Larangan-Kerje-Sara-Urang-dan-pemekaran-Kampung-di-Gathyo)(08 September 2019)

terhapus.⁷Dalam syariat Islam melarang suatu hal yang diharamkan, membenarkan suatu hal yang dilarang itu tidak dibolehkan. Dan sanksi yang ditentukan oleh adat ini tentunya sangat memberatkan sebagian besar pelanggar, dan ini juga tidak diatur oleh syariat Islam.

Dalam hukum adat ini jika pelanggar melaksanakan aturan atau hukuman *Mugeleh Sara Koro Rawan* dan tidak mau di *farak* maka secara tidak langsung hubungan tali silaturrahi terputus antara pelanggar dan masyarakat di Kampung tersebut. Dalam hal ini hukuman yang ditetapkan oleh hukum adat tersebut sangat tidak sesuai dengan syariat Islam.

Para ulama sepakat perkawinan ini halal bagi mereka yang melakukannya walaupun dengan posisi rumah yang berdampingan, asalkan tidak ada hubungan sedarah dan nasab yang sama. Dalam syariat Islam melarang suatu yang diharamkan dan menghalalkan suatu yang dilarang itu tidak dibenarkan, baik dalam hal perkawinan dan dalam hal lainnya. Apabila pelanggar tidak mematuhi aturan ini tidak bermasalah dengan hukum Islam namun hanya bermasalah dengan hukum adat.⁸

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang adat larangan nikah dalam satu kampung yang sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakat Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dengan judul “Larangan Nikah dalam Satu Kampung pada Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam Perspektif Hukum Islam. Dengan melihat bahwa persoalan yang sedang di teliti cenderung di temukan lokasi tersebut.

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Muhajir, selaku *Ama Reje* di Kampung Kutelintang , pada tanggal 17 juni 2014

⁸*Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik Adat Perkawinan pada Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik larangan nikah pada Masyarakat Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah masalah pasti ada beberapa tujuan yang dicapai oleh seorang peneliti, jadi yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik Adat Perkawina pada Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik larangan nikah pada Masyarakat Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah salah satu tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan terhadap laporan-laporan, catatan-catatan, buku-buku terkait dengan masalah penelitian. Sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menelusuri berbagai bacaan dan sumber pustaka, ternyata belum penulis kemukakan secara khusus pembahasan yang serupa dengan permasalahan yang penulis sajikan di dalam karya ilmiah ini atau belum pernah di bahas sebelumnya oleh mahasiswa lain atau pembahasan yang akan di bahasnya nanti punya perbedaan yang jelas dengan apa yang telah di bahas oleh mahasiswa lainnya, walaupun kedua-duanya meneliti dan mengkaji dalam sebuah permasalahan yang sama.

Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya persamaan dalam penulisan skripsi, penulis kemudian memeriksa skripsi-skripsi yang ada dalam perpustakaan, internet, dan lain sebagainya. Se jauh pengamatan dan penelusuran penulis, belum ada yang membahas secara khusus tentang “Larangan Nikah Dalam satu Kampung pada Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”. Sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk proposal.

Namun, penulis akan menyebutkan beberapa karya ilmiah baik itu berbentuk jurnal, skripsi, buku maupun kajian penelitian lainnya yang telah lebih dahulu membahas objek kajian di antaranya:

Artikel yang ditulis oleh Rahmayanti, T. Saifullah, Hamdani, Albert Alfikri, Munardi, Mukhlis M. Nur. Universitas Malikussaleh, pada Tahun 2024 dengan judul “Pernikahan *Parak* pada Masyarakat Gayo dalam Kajian Hukum Islam” Vol 2, Nomor 1 2024. Dalam Artikel ini dijelaskan bahwa akibat hukum dari melanggar ketentuan adat perkawinan *parak* di masyarakat Gayo akan dikenakan sanksi adat yang dilihat dari sebab terjadinya bisa berupa *jeret naru* (dianggap sudah meninggal), *diet* (membayar denda), *takzir* (diusir) dan *mas-as* (dapat dimaafkan). Dalam hukum adat pada masyarakat Gayo melarang keras melakukan perkawinan dalam *sara urang* karena pada dasarnya dalam Kampung itu masih memiliki hubungan *sara datu* (satu nasab), *sara anan*, *sara ine* (satu susuan) dan bisa terjadi disebabkan karena adanya ikatan perkawinan timbulah belah.⁹

Artikel yang ditulis oleh Nofrin Ariska Beru Sembiring, Jamaluddin, Faisal, Universitas Malikussaleh pada Tahun 2021 dengan judul “Eksistensi Perkawinan Eksogami Masyarakat Suku Gayo di Lingkungan Perkotaan dan

⁹ Rahmayanti, T. Saifullah, Hamdani, Albert Alfikri, Munardi, Mukhlis M. Nur. Tahun 2024, *Pernikahan Parak pada Masyarakat Gayo dalam Kajian Hukum Islam* (Universitas Malikussaleh, 2024), hlm.113

Perdesaan”. Vol 4 No, 1, 2021. Artikel ini membahas tentang perkawinan eksogami di Aceh Tengah memberikan akibat hukum kepada Masyarakat perkotaan dan masyarakat perdesaan bahwa perkawinan eksogami apabila dilakukan oleh masyarakat maka akan diusir dari Kampung selama 2 Tahun dan akan diasingkan oleh masyarakat bagi yang melakukan perkawinan sesama suku. Masyarakat yang melakukan perkawinan sesama suku dianggap bahwa perbuatan tersebut memalukan keluarga, namun masyarakat sekarang banyak yang tidak mengetahui larangan menikah satu suku dan satu Kampung. Anak-anak muda zaman sekarang tidak mengetahui larangan perkawinan eksogami adat Gayo ini sudah dianggap kuno larangan adat Gayo menikah satu suku.¹⁰

Artikel yang ditulis oleh Yustim, Yuliana Nelisma, Silvianetri, Yukafi Mazida. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Sumatera Barat, pada tahun 2022 dengan judul “Larangan perkawinan sesama suku dalam Budaya Minangkabau dan Implikasinya terhadap Konseling Budaya”. Vol 9. No. 01. 2022. Artikel ini membahas tentang dalam budaya Minangkabau, perkawinan satu suku merupakan perkawinan yang dilarang. Bagi pelakunya akan diberikan sanksi adat yang cukup berat yaitu dikucilkan dari keluarga besar, masyarakat serta dibuang sepanjang adat. Garis keturunan baik suami, istri, maupun anak tidak boleh menggunakan nama suku, demikian juga dengan hak-hak adat lainnya. Adapun terkait sistem perkawinannya menggunakan sistem eksogami matrilineal atau eksogami matrilineal, yaitu suatu sistem yang memperbolehkan seseorang menikah dengan orang yang memiliki suku yang berbeda dengannya.¹¹

¹⁰ Nofrin Riska, Beru Sembiring, Jamaluddin, Faisal, Tahun 2021, *Eksistensi Perkawinan Eksogami Masyarakat suku Gayo di Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan*, (Universitas Malikussaleh, 2021), hlm. 9-10

¹¹ Yustim, Yuliana Nelisma, Silvianetri, Yukafi Mazida, Tahun 2022, *Larangan perkawinan sesama suku dalam Budaya Minangkabau dan Implikasinya terhadap Konseling Budaya*, (Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Sumatera Barat 2022), hlm. 15

Skripsi yang ditulis oleh Yasirun Nikmah, Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pada Tahun 2023 dengan judul “Larangan Perkawinan Sekampung pada Masyarakat Adat Gayo Dalam Perspektif Hukum Perkawinan (Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”. Hasil Penelitian Skripsi ini menunjukkan bahwa jika mereka menikah dengan satu Kampung dan tidak mau membayar sanksi maka akan di usir selamanya.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Tawarniate, Mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2020, dengan judul “Larangan *kerje sara urang* pada suku *Gayo* dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten aceh Tengah)”. Hasil penelitian skripsi ini adalah akibat hukum pelanggaran terhadap larangan perkawinan eksogami (perkawinan antar belah/klan). Menurut adat masyarakat Gayo, perkawinan dengan sistem endogami (kawin satu belah/satu klan) menjadi larangan atau pantangan karena sesama klan masih menjadi larangan atau pantangan karena sesama klan dianggap masih memiliki ikatan persaudaraan atau ikatan darah.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Maman Suryaman. Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Tahun 2018 dengan judul “Larangan menikah dengan orang yang Sekampung Kenagarian Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Urf”. Hasil penelitian skripsi ini adalah pandangan masyarakat Nagaria Talu tentang larangan menikah dengan orang yang sekampung, bahwa masyarakat

¹² Yasirun Nikmah, *Larangan Perkawinan Sekampung pada Masyarakat Adat Gayo Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah*, Fakultas Hukum, 2023), hlm. 5

¹³ Tawarniate, *Larangan kerje sara urang pada suku Gayo dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten aceh Tengah* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2020), hlm. 33

menganggap aturan ini pantas untuk diikuti dan sebagian masyarakat patuh serta menerima aturan ini, karena sangat berpengaruh untuk kerukunan masyarakat di Kampung itu dan masyarakat di Kampung itu sudah dianggap keluarga dan dianggap sesuku, walaupun dalam Kampung itu berbeda suku. Sanksi yang diterapkan bagi masyarakat yang melanggar aturan ini yaitu, di buang dari Kampung, membayar seekor kambing, dan dikucilkan dari masyarakat.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Novita Sarwani, Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2024 dengan judul “Larangan Pernikahan *Sara Urang* di Masyarakat Adat Gayo Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah”. Hasil Penelitian Skripsi ini adalah larangan pernikahan *sara urang* lebih dianjurkan demi kemaslahatan, menjaga kekerabatan, menghargai adat budaya, dan menghindari perbuatan zina atau pergaulan bebas di lingkungan masyarakat. Bagi masyarakat adat larangan pernikahan *sara urang* merupakan pagar untuk menghindari perbuatan zina atau pergaulan bebas di lingkungan masyarakat.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Yunadi, Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2021, dengan judul “Larangan Perkawinan *sara belah* dalam Masyarakat gayo”. Skripsi ini membahas tentang perkawinan *sara belah* atau biasab disebut juga dengan perkawinan bentuk endogami ini dilarang dalam Masyarakat Gayo, dikarenakan masyarakat Gayo menganut sistem perkawinan dengan bentuk eksogami yaitu perkawinan dengan pasangan dari luar belah. Di antara alasan pelanggarannya ialah perkawinan *sara belah* bisa memicu dan menimbulkan

¹⁴ Maman Suryaman, *Larangan menikah dengan orang yang Sekampung* Kenagarian Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Urf (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2018), hlm.84

¹⁵ Novita Sarwani, *Larangan Pernikahan Sara Urang di Masyarakat Adat Gayo Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah* (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), hlm. 117

kemudharatan, diyakini tidak pernah langgeng, dan dapat melahirkan keturunan yang cacat. Praktik kawin *sara belah* dapat dikenakan sanksi, di antaranya adalah sanksi sosial berupa sikap benci dari masyarakat kepada pelaku, pemerintahan desa dapat mengeluarkan salah satu atau kedua pelaku secara administrasi dari Kampung, pelaku di *parak* atau *jeret naru*, yaitu diusir dari Kampung, membayar denda adat berupa memotong kerbau, membayar sejumlah uang, atau menjamu makan orang sekampung.¹⁶

Berdasarkan penelusuran beberapa artikel dan skripsi diatas maka penulis dapat menyimpulkan. Di dalam skripsi ini membahas larangan nikah dalam satu Kampung pada Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan belum diteliti oleh orang lain, Semua penelitian yang penulis kemukakan berbeda dengan teori yang penulis gunakan, data atau sumber data. Melalui kajian pustaka yang disebutkan di atas, penulis dapat menggunakan sumber-sumber tersebut sebagai referensi dan dasar awal dalam melakukan penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah

Mengingat luasnya cakupan pembahasan untuk tahapan dan proses yang ada dalam penulisan ini yaitu, Larangan Nikah Dalam Satu Kampung pada kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam Perspektif hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti larangan pernikahan adalah pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau keadaan pada diri seorang laki-laki atau seorang perempuan yang karena

¹⁶ Yunadi, *Larangan Perkawinan sara belah dalam Masyarakat gayo* (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), Hlm. 63

pertalian atau keadaan tersebut Hukum Islam mengharamkan Orang dimaksud melakukan akad perkawinan.¹⁷

1. Satu Kampung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti nikah adalah kesatuan Wilayah yang dihuni oleh sejumlah pemerintahan sendiri, dikepalai oleh seseorang kepala Desa.¹⁸

2. Perspektif

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan point of view¹⁹

3. Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-qur'an dan Hadist. Arti lainnya dari hukum Islam adalah hukum syarak²⁰

4. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan historis approach, hal ini agar data-data yang tidak dapat diukur dengan penelitian kuantitatif dapat terangkum dengan pendekatan ini. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik wawancara Karena menggunakan jenis penelitian kualitatif.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2007), hlm. 112

¹⁸Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2008), hlm. 120

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005) hlm.864

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2008), hlm. 559.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan dalam dua pendekatan yaitu pendekatan studi kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan studi kasus dalam penelitian ini terkait dengan Larangan Nikah Dalam satu kampung pada Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dalam perspektif Hukum Islam. Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Perspektif Hukum Islam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jenis kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²¹ Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang terbaru sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan dimana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku, jurnal dan skripsi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang

²¹Lexy J.moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4

hendak membuat gambaran atau mencoba menegaskan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang tepat.²²

3. Bahan Hukum

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dilokasi penelitian dan merupakan data hasil wawancara secara langsung dan terarah terhadap responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penulisan.²³

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (library Reseaech) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel dan literatur lainnya.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya teknik pengumpulan suatu data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya.

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan

²² Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung :Alfabeta, 2016), hlm.137

²⁴*Ibid.*

elektron) mampu yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas..²⁵

Maka dalam skripsi ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap “Larangan Nikah Dalam Satu Kampung pada Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dalam Perspektif Hukum Islam”.

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah suatu kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide dengan cara tanya jawab dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang suatu objek kajian. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih Komperhensif maka penulis melakukan wawancara dalam bentuk indepth interview (wawancara mendalam) di mana objek wawancara adalah informan dan narasumber. Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada *Ama Reje*, kepada tokoh adat, Kepala Dusun, dan Masyarakat Kutelintang.

b. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan informasi tentang keadaan sekarang dengan memaparkan hasil diteliti apa adanya. Data-data yang telah terkumpul melalui Studi pustaka, Observasi dan wawancara akan diolah dan dianalisa dengan teliti, kemudian data tersebut akan dituangkan kedalam tulisan, sehingga akan menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

c. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan proposal ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019.

²⁵Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* , (Jakarta:PTRajagrafindo Persada,2014), hlm.38

d. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan memudahkan penulis dan pemahaman. Oleh karena itu, untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam dan terperinci, maka disini akan ada satu bab, pada bab tersebut sudah memiliki penjelasannya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisikan landasan teori tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, larangan perkawinan dalam Islam, larangan perkawinan menurut perundang-undangan, larangan perkawinan dalam kompilasi hukum Islam.

Bab *ketiga* menguraikan gambaran umum Kampung Kutelintang, praktik adat perkawinan pada Kampung Kutelintang, pandangan hukum Islam terhadap praktik larangan nikah pada Masyarakat Kutelintang.

Bab *keempat* yaitu berupa penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat di sampaikan

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Pengertian Larangan Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “nikah” yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami. Dalam kitab-kitab Fiqh dinyatakan bahwa nikah menurut bahasa mempunyai arti hakiki dan arti majzi. Arti hakikinya ialah “*al-Dammu*” yang berarti: menghimpit, menindih, bercampur atau berkumpul, sedangkan arti *majzinya* ialah: “*al-wat*” artinya bersetubuh.²⁶

Pengertian pernikahan menurut bahasa berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau pernikahan. Adapun menurut syariah nikah dijelaskan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan ibadah. Pernikahan yaitu suatu hal yang suci yang sakral menurut norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Pernikahan juga bisa menjadi wajib hukumnya jika seseorang itu telah siap berumah tangga dari fisik maupun finansial, serta sulit baginya untuk menghindari zina. Dalam Islam pernikahan berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikah atau *tazwi*. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulai untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga,

²⁶Zulkarnaini Umar, *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 3

seperti memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, mendapatkan keturunan yang saleh, dan menegakkan rumah tangga yang Islami²⁷

Pengertian pernikahan dalam Islam kemudian diperjelas oleh beberapa ahli ulama yang biasa di kenal dengan empat mazhab fiqih, yaitu:

a. Imam Maliki

Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah sebuah akad yang kemudian menjadi hubungan seksual seseorang perempuan yang bukan mahram, budak serta majusi menjadi halal dengan *shighat* (ijab dan qabul).

b. Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi pernikahan adalah seseorang memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Dalam hal ini, perempuan yang dimaksud adalah seseorang yang hukumnya tak ada halangan sesuai dengan syar'i untuk dinikahi

c. Imam syafi'i

Menurut Imam Syafi'i pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tajwiz ataupun lafadz lain dengan makna serupa.

d. Imam Hambali

Menurut Imam Hambali pernikahan merupakan proses terjadinya akad perkawinan, nantinya akan memperoleh suatu pengakuan dengan lafadz nikah ataupun kata lain yang memiliki sinonim.

Pada dasarnya, semua pengertian pernikahan yang telah disampaikan oleh keempat imam tersebut memiliki kandungan makna yang hampir sama. Adapun kesamaan yang dimaksud adalah mengubah hubungan di antara laki-

²⁷Kumaran, *Pengertian Pernikahan Menurut Bahasa dan Istilah yang Lengkap*, diakses pada tanggal 1 Mei 2024 dari <https://kumaran.com/berita-terkini/pengertian-pernikahan-menurut-bahasa-dan-istilah-yang-lengkap-1zDJiQrtUva>

laki serta perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal dengan akad atau *shighat*.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan Sunatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan makhluknya bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hambanya di dunia menjadi tentram.²⁹ Seseorang muslim dianjurkan untuk menikah, demikian seruan syari'at. Dengan seruan itu pula Islam melarang seorang muslim menghindari perkawinan dengan alasan apapun.

Penulis akan mengemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli sebagai acuan teori penelitian yang akan dilaksanakan.

- a. Menurut Sayuti Thalibi, perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh antara laki-laki dan perempuan dengan itikad hidup bersama secara sah dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi, menyantuni dan mengharapkan kehidupan yang bahagia
- b. Menurut Hazairin, perkawinan didefinisikan sebagai suatu hubungan seksual.
- c. Menurut Mahmud Yunus memberikan definisi mengenai perkawinan sebagai suatu hubungan seksual sesuai yang diungkapkan oleh Hazairin.³⁰

²⁸Yufi Cantika, *Pengertian, Tujuan, Hukum, dan Ayat Tentang Pernikahan*, diakses pada tanggal 15 Mei 2024 dari <https://www.gamedia.com/literasi/ayat-tentang-pernikahan>

²⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Siraja Prenada Media Group, 2003), hlm.1

³⁰Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: arjasa Pratama, 2021), hlm.17

- d. Menurut Dr. Anwar Haryono S.H, dalam bukunya hukum Islam juga mengatakan, pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.³¹

Pengertian perkawinan juga disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sama halnya dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas menyatakan bahwa prinsip definisi tersebut tidak berbeda hanya berbeda secara rasional tetapi intinya tetap sama dari kalangan para ulama. Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan adalah sebuah akad yang dapat menghalalkan sebuah hubungan yang haram antara seorang pria dan seorang wanita yang *ajnabi* sebagai bentuk ketaatan atas perintah Allah dan sunnah Rasulullah serta memenuhi kewajiban dan memberikan hak antara satu sama lain sebagai suami dan istri.

Sedangkan kata “larangan” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan, sesuatu yang terlarang karena dipandang keramat atau suci, sesuatu terlarang karena

³¹Ridwan Syahrani, Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata, (Banjarmasin: PT, Alumni, 2006), hlm. 6

kekecualian. Menurut istilah adalah bagian dari kaidah aturan yang mengharamkan individu melakukan tindakan-tindakan tertentu.³²

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kalimat larangan adalah ungkapan atau perkataan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang meminta seseorang untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan karena alasan-alasan tertentu.

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, untuk membentengi akhlak yang luhur dan untuk menundukkan pandangan, untuk menegakkan rumah tangga yang Islami, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah dan untuk memperoleh keturunan yang shalih dan shalihah. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan aqad nikah (melalui dengan jenjang pernikahan). Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudidari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.³³

B. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al Quran dan Sunnah. Ada beberapa surat dalam Al-Qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan. Berikut ayat-ayat tersebut: Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2008), hlm. 13

³³Kanwil kemenag Sumsel, *Tujuan pernikahan dalam Islam*, diakses pada tanggal 1 Mei 2024, <https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/1034651/tujuan-pernikahan-dalam-islam>

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan, bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Al-Qur'an Surat ArRuumayat 21 Artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Al-Qur'an Surat An-Nahlayat 72 Artinya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ³⁴

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.

C. Larangan Perkawinan dalam Islam

Larangan perkawinan dalam bahasa adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan. Semua itu dinamakan *mawaniah-nikah* (perkara-perkara yang menghalangi keabsahan nikah). Allah Swt berfirman di dalam surah an-Nisa ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَعْتَاوَسَاءَ سَبِيلًا³⁵

³⁴Nuonline. Al-Qur'an Surat an- Nahl Ayat ke-72, diakses pada tanggal 19 Mei 2024, <https://quran.nu.or.id/an-nahl/72>

³⁵Kemenag, Al-Qur'an Surat an-Nisa Ayat ke-22, diakses pada tanggal 2 Mei 2024, <https://kalam.sindonews.com/ayat/22/4/an-nisa-ayat-22>

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-burukjalan (yang ditempuh)”.

Pada ayat ini Allah menjelaskan etika seseorang terhadap ibu tirinya setelah ayahnya wafat. Dan janganlah kamu melakukan kebiasaan buruk sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jahiliah, yaitu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu baik ayah kandung maupun orang tua dari ayah atau ibu, kecuali kebiasaan tersebut dilakukan pada masa yang telah lampau ketika kamu masih dalam keadaan Jahiliah dan belum datang larangan tentang keharamannya. Setelah datangnya larangan itu, tindakan tersebut harus dihentikan. Sungguh, perbuatan menikahi istri-istri ayah (ibu tiri) itu merupakan tindakan buruk, sangat keji, dan dibenci oleh Allah. Dan pernikahan yang sangat tercela seperti itu merupakan seburuk-buruk jalan yang ditempuh untuk menyalurkan hasrat biologis.

Ada 3 perkawinan yang dilarang oleh Islam, diantara jenis-jenis pernikahan yang dilarang tersebut adalah nikah *syighar*, nikah *mut'ah*, dan nikah mahalli

1. Nikah Asy-Syighar

Nikah *asy-syighar* adalah pernikahan yang terjadi bila wali menikahkan gayang diurusnya pada seorang pria dengan syarat dia menikahkannya pula dengan gadis yang diurusnya. Menurut Firman Arifandi Dalam buku Serial Hadist Nikah 2, praktiknya, pernikahan ini dilakukan dengan cara tukar menukar anak perempuannya atau saudarinya untuk dijadikan istri masing-masing tanpa ada mahar.³⁶ Di dalam Islam, pernikahan ini tidak sah dan dilarang karena melanggar prinsip kesetaraan dalam pernikahan dan tidak menghormati hak-hak individu wanita. Selain itu, pernikahan ini juga dianggap sebagai jenis

³⁶Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka setia,1999), hlm. 18-19

pernikahan jahiliyah karena praktiknya dikenal jauh sejak sebelum ada syariat Islam.

1. Nikah Mut'ah

Nikah *mut'ah* dapat diartikan sebagai pernikahan sementara atau pernikahan dengan batasan waktu tertentu (kontrak) yang disepakati antar pria dan wanita. Dalam Islam, nikah semacam ini juga dilarang karena bertentangan dengan konsep pernikahan yang dianggap sebagai ikatan yang langgeng dan membangun keluarga yang stabil.³⁷

2. Nikah Muhalli

Nikah *muhalli* banyak digunakan di tengah masyarakat dengan tujuan untuk sekedar menghalalkan pernikahan yang lain. Artinya, nikah itu sendiri hanya digunakan sebagai perantara saja. Nikah muhalli merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami setelah ia menceraikan istrinya sebanyak tiga kali dan sang istri kemudian menikah dengan orang lain (pria), namun mereka bercerai sebelum melakukan berhubungan suami istri (hubungan badan). Jenis pernikahan ini seolah-olah sudah terjadi pernikahan namun pada hakikatnya cara ini hanya siasat untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT.

Hukum perkawinan Islam mengenal asas yang disebut dengan asas *selektivitas*, maksudnya yaitu seseorang yang ingin nikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh nikah dan dengan siapa ia dilarang untuk nikah. Perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan Hukum Islam, namun dalam keadaan tertentu perkawinan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan. Maksud dari haram dinikahi dikarenakan masuk kedalam pernikahan yaitu.

³⁷Ja'far Murthada Al-Amili, *Nikah Mut'ah* dalam Islam Kajian Berbagai mazhab, Muhammad Jawad (Jakarta: as- Sajad, 1992), hlm. 17

Didalam Islam ada larangan-larangan dalam pernikahan yaitu:

- a. *Mahram ta'bid* yaitu orang-orang yang selama haram untuk dinikahi
 1. Nasab (keturunan) yaitu seseorang perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun pihak ibu), anak perempuan kandung, saudara perempuan, bibi, keponakan perempuan yaitu anak perempuan saudara laki-laki ataupun perempuan.
 2. Persusuan (*radha'ah*) yaitu seseorang yang memiliki hubungan satu persusuan. Fuqaha sependapat bahwa garis besar hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab, yaitu bahwa orang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu karena itu ia diharamkan bagi anak yang disuruhkannya dan diharamkan pula baginya semua perempuan yang diharamkan atas anak lelaki dari segi nasab. Mengenai kadar susu yang mengharamkan keharamannya digolongkan *fuqaha'* yang lain menentukan batasan kadar yang menyebabkan keharaman. Mereka terbagi menjadi tiga: pertama berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan. Kedua, berpendapat menyebabkan keharaman adalah tiga kali susuan. Ketiga, ada yang berpendapat bahwa menyebabkan keharaman adalah sepuluh susuan. Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antar keumuman ayat Al-Qur'an dengan *Hadist-Hadistnya* yang memuat pembatasan disamping pertentangan antar *Hadist-Hadistnya* yang memuat pembatasan disamping pertentangan antar *Hadist-Hadist* itu sendiri.
 3. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *Musharah* atau perkawinan kerabat semenda.
 4. Disebabkan adanya hubungan perkawinan. Seperti contoh ibu mertua, nenek dari pihak ayah keatas. Dia diharamkan oleh Islam karena semata-

mata “akad” yang telah berlangsung terhadap anak perempuannya kendati belum *dukhul*(bersetubuh). Sebab si ibu tersebut dalam hubungannya dengan si laki-laki itu berkedudukan sebagai ibu. Anak tiru perempuan yang telah di *dukhul*. Istri dan anak laki-laki(menantu), istri cucunya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan dan seterusnya.

5. Cucu perempuan dari ibu susuan.
6. Menikah dengan lebih 4, sehingga ditalak salah satu dari keempat istrinya dan menunggu masa *iddah* selesai.³⁸

Jadi dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa larangan-larangan pernikahannya, yaitu:

a. Disebabkan adanya hubungan perkawinan

1. Disebabkan adanya hubungan persusuan
2. Mengumpulkan dua orang yang masih bersaudara, baik saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu maupun sepersusuan.
3. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seseorang laki-laki.
4. Wanita yang belum selesai masa *iddah*-nya.
5. Menikahi dengan pezina selagi ia belum bertaubat.³⁹

b. Haram *GairuTa'bid* maksudnya yaitu orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang diharamkan) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini.

1. Dua bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila menikahi mereka bergantian seperti seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian perempuan tersebut meninggal

³⁸*Ibid*, hlm. 14-25

³⁹Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 12-26

atau cerai maka laki-laki itu tidak haram menikahi adiknya atau kakaknya yang telah meninggal dunia. Keharaman mengumpulkan dua perempuan dalam satu pernikahan, ini juga diberlakukan terhadap dua orang mempunyai hubungan keluarga bibi dan keponakan.

2. Perempuan terikat dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki.
3. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Supaya perempuan tersebut halal untuk diperlakukan laki-laki lain, diperlukan dua syarat'.
 - a. Perempuan tersebut sudah lepas dari kekuasaan suaminya baik karena ditinggal mati suami maupun karena ditalak
 - b. Sudah sampai *iddah* yang telah ditentukan Allah SWT. Selama dalam *iddah* perempuan tersebut menjadi tanggungan suami perempuan.
4. Perempuan yang ditalak tiga, haram dinikahi lagi dengan bekas suaminya kecuali kalau sudah dinikahi oleh orang lain, maka itu tidak apa menikah lagi dengan mantan suaminya.
5. Perempuan yang sedang dalam masa ihram, baik ihram umrah, ihram haji itu tidak boleh dinikahi
6. Menikah dengan pezina. Al-qur'an mengharamkan seorang *mu'min* menikah dengan perempuan pezina selagi ia belum bertaubat, dan demikian juga diharamkan perempuan *mu'min* dinikahi oleh lelaki pezina selagi laki-laki tersebut belum bertaubat.⁴⁰

D. Larangan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memiliki beberapa larangan dalam perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga Indonesia. Ada dua peraturan yang mengatur tentang larangan perkawinan yaitu terdapat dalam

⁴⁰Dani Hidayat, *Bulughul Mahram Min Adillati Ahkaam versi 2.0*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), Hadis No.1019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8 dan Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 39 sampai pasal 44.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan-perkawinan di atas dan pegawai pencatatan perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari pasal di atas. Konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatat ini, maka keabsahannya tidak diakui. Suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya jika tidak dicatatkan. Pencatatan itu untuk tertib administrasi, memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami, istri, anaknya, dan jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran. Pencatatan ini harus memenuhi syarat dan prosedur dalam UU perkawinan.

E. Larangan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan, diantara pasangan suami istri tidak boleh ada halangan perkawinan. Hal ini berarti sebuah perkawinan tidak dapat berlangsung jika terdapat larangan-larangan tertentu seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Sebagai berikut:

Pasal 39

Disebutkan bahwa antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan oleh beberapa hal sebahagi berikut.

1. karena pertalian nasab,
 - a. yaitu perkawinan yang dilakukan dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu dan
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. dilarang melakukan perkawinan karena pertalian kekerabatan semenda. Ketentuan ini melarang seorang laki-laki menikah dengan
 - a. seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - b. seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - c. seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qablaad- dukhuldan*
 - d. seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. dilarang melakukan perkawinan karena pertalian sesusuan. Menurut ketentuan ini, seorang dilarang menikahi
 - a. wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - b. seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
 - c. seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah
 - d. seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.⁴¹

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa nasab menjadi keharaman dalam perkawinan, hal ini relevan dengan UU perkawinan dan juga KHI. Hal ini yang menjadi *maqasidal-syari'ah* yaitu menjaga nasab (*hifzal-nasl*) menjaga dari memikirkan syahwad terhadap perempuan-perempuan yang diharamkannya. Orang yang merasakan syahwat terhadap ibunya atau berfikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin, pemberian yang mulia yang dibawa dalam hati anak laki-laki terhadap ibunya dari segi fitrah yang bersih. Semua itu mencegah anak laki-laki untuk mengarah pada pandangan yang salah, didasakan pada ketetapan pernikahan kerabat-kerabat tersebut dari bertentangan hak-hak memenuhi kewajiban-kewajiban. Tentang keharaman menikahi ibu,

⁴¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: AkademiPresindo, 1992), hlm. 71.

dikatakan dalam ketetapan keharaman perempuan-perempuan berdasarkan keturunan nasab.

Larangan perkawinan karena hubungan susuan adalah sampainya air susu wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun Hijriyah dengan metode tertentu.⁴² Para ulama klasik sepakat bahwa yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan adalah segala macam susuan yang dapat menjadi sebab haramnya perkawinan, yaitu dimana anak menyusu kepada ibu susan dengan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Larangan menikah dengan seorang yang masih dalam hubungan (ikatan) pernikahan dengan orang lain ini yang dinyatakan dalam KHI menunjukkan adanya kesamaan kepentingan dalam penetapan hukum, yaitu untuk menjaga dan memberikan jaminan kehormatan masing-masing pihak.

Dari keterangan yang ada di dalam KHI pasal 40 mengandung maksud bahwa seorang perempuan yang berada dalam masa iddah adalah tidak boleh dinikahi sehingga masa itu (*iddah*) berakhir sebagaimana ketentuan hukum yang ada. Walaupun didalam KHI tidak menyebutkan waktu atau masa *iddah* secara jelas, tetapi ada relevansi yang jelas diantara keduanya, yaitu tentang terhalangnya perempuan yang jelas di antara keduanya, yaitu tentang terhalangnya perempuan yang dalam masa *iddah* dalam pernikahan.

⁴²Tidak setiap menyusui atau disusui selalu membentuk *mahram rada* yang menciptakan dinding pemisah halalnya sebuah pernikahan. Kecuali apabila telah menetapi syarat dan rukunnya menyusui. Jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya rada, maka tidak terbentuk ikatan *mahram*

Halangan kafir, yaitu dimana seorang perempuan kafir tidak boleh dinikahi sesuai dengan pasal 40 point (c). Tentang terhalangnya pernikahan dengan orang kafir ini juga ditegaskan sekali lagi dalam KHI pasal 75 yang menyatakan tentang batalnya perkawinan karena salah satu dari suami atau istri ada yang *murtad*. Adanya ketegasan dalam perundang-undangan ini, bisa memberi pengertian dan kesimpulan bahwa aturan KHI tentang masalah ini memiliki kejelasan dan ketegasan dalam melarang seorang laki-laki menikahi non muslim⁴³

Pasal 41

- 1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i* tetapi masih dalam masa iddah.

Halangan bilangan, yaitu larangan bagi seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari 4 (empat) orang perempuan pada saat bersamaan. Dalam hal ini para ulama sepakat jika ada seorang yang baru masuk Islam (*muallaf*) dalam kondisi memiliki empat orang istri, maka harus memilih empat orang di antara mereka. Demikian juga jika di antara istri-istri mereka ada yang merupakan saudara kandung (nasab) harus juga menceraikan salah satunya.

Terhalangnya pernikahan karena adanya kasus talak tiga, seorang perempuan yang ditalak tiga tidak boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali jika perempuan tersebut telah menikah lagi dengan orang lain dan sudah ditalak dan habis masa *iddah*-nya

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-

⁴³Sifa Mulya Nuraini, Ade Winanengsih, Ida Farida, *Larangan Pernikahan Menurut kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-qur'an*, diakses pada tanggal 12 Juni 2024 dari <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH/article/view/891/590>

empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak *raj'*i ataupun salahseorang diantaramereka masih terikat tali perkawinan sedang lainnya dalam masa iddah talak *raj'*i.

Jadi, batas maksimal perkawinan menurut hukum Islam adalah empat orang istri, itupun dengan persyaratan yang ketat, agar dipenuhi prinsip keadilan bagi istri-istri tadi. Larangan perkawinan berikutnya adalah antara seorang laki-laki dengan bekas istrinya yang telah ditalak *bain* (tiga) *dili'an*. *Lian* adalah tuduhan seorang suami terhadap istrinya, bahwa istri telah melakukan zina.

Pasal 43

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria : a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali; b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang *dili'an*.

Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁴⁴

Larangan perkawinan beda agama bagi pemeluk agama Islam ditegaskan dalam pasal 44 KHI dengan penegasan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, sedangkan bagi pria Islam menurut pasal 40 Huruf (c) KHI di larang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Larangan ini karena perkawinan menurut agama Islam adalah lembaga yang suci yang melibatkan nama Allah dalam upacara perkawinan. Hal ini sebagaimana maksud pasal 2 KHI yang menegaskan bahwa perkawinan menurut

⁴⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai Pasal 44

Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam menutup sama sekali kemungkinan terjadinya perkawinan antara agama anantara orang Islam dan orang yang bukan Islam.

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

F. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*)

Adapun larangan perkawinan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) terdapat pada pasal 30 dan pasal 31, yaitu:

Pasal 30

Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama yang lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis kebawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis kesamping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah.

Dilarang melakukan perkawinan dengan hubungan darah dalam garis ke atas, maksud dari garis keatas adalah pertama, ibu, nenek, (baik dari pihak ayah atau ibu dan seterusnya ke atas), anak perempuan kandung. Dan maksud dari garis ke bawah adalah, anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah, saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja, bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas, keponakan perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas menyebutkan larangan perkawinan menjadi tiga bagian yaitu larangan karena nasab, larangan karena semenda dan larangan karena sepersusuan. Hal ini tidak menunjukkan adanya perbedaan baik dari fikih, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijkwetboek*). Hanya saja kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijkwetboek*) tidak mengatur larangan perkawinan karena sepersusuan.



BAB III

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN NIKAH DALAM SATU KAMPUNG

A. Gambaran Umum Kampung Kutelintang

Secara geografis Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah merupakan bagian Kabupaten Bener Meriah, berkaitan dengan asal usul terbentuknya Kampung Kutelintang. Sedangkan secara topografi Kampung Kutelintang termasuk dalam kategori daerah dataran tinggi dengan ketinggian 100-2.500mdpl dari permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah adalah Sebagai berikut

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bale Atu
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Gunung Teritit
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Serule Kayu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kutekering

Adapun luas wilayah Kampung kutelintang adalah 99 hektare dan memiliki luas area perkebunan 60 hektare sekitar terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Kampung Kutelintang terbagi dalam wilayah Dusun. Adapun Kampung Kutelintang memiliki 3 Dusun yaitu Dusun Kebun pisang, Kutelah, dan Arafah.

A R - R A N I R Y

Tebel 1.1

Luas Kampung Kutelintang

NO	DUSUN	KET
1	Kebun Pisang	30 ²
2	Kutelah	29 ²
3	Arafah	40 ²

Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kampung Kutelintang sekitar 807 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 220 KK (411 jiwa laki-laki dan 396 jiwa perempuan). Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Kampung Kutelintang

NO	DUSUN	PENDUDUK	
		Laki – Laki	Perempuan
1	Kebun Pisang	117	120
2	Kutelah	132	138
3	Arafah	162	138

Sumber : Buku Catatan Penduduk Sekretariat Kampung Kutelintang, 2023

Tabel 1.3

Jumlah Kartu Keluarga Penduduk Kutelintang

Pada tahun 2025, jumlah penduduk di Kampung Kutelintang sekitar 848 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 240 KK Adapun rinciannya sebagai berikut:

Kk Warga Asli	KK Pendatang
164 KK	76 KK

Sumber: Buku Catatan Penduduk Sekretariat Kampung Kutelintang,2025

Secara geografis daerah Kampung Kutelintang termasuk dalam wilayah pemukiman Redelong Kecamatan Bukit dengan luas Wilayah 99 Hektar. (Profil Desa Kutelintang, 2023). Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah memiliki orbitasi sebagai berikut:

1. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan :6,7 Kilometer
2. Jarak dari Ibukota Kabupaten :16,7 Kilometer
3. Jarak dari Ibukota Provinsi :158 Kilometer

Kondisi topografi Kampung Kutelintang memiliki relief daerah dataran tinggi, Kampung Kutelintang merupakan salah satu Kampung penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian, jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah kopi, dan tanaman hortikultura yang meliputi bawang merah, tomat, cabai, dan alpukat. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia.

Mata Pencaharian Penduduk Secara geografis wilayah Kampung Kutelintang berada di daerah pegunungan, dimana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, khususnya petani kopi. Komoditas pertanian terutama pada pertanian kopi terus diusahakan dan ditingkatkan, dikarenakan kebutuhan masyarakat akan mengkonsumsi kopi sehari-hari terus meningkat menyebabkan akan tingginya permintaan akan biji kopi tersebut. Untuk itu pemerintah Kabupaten Bener Meriah harus memperhatikan para petani kopi tersebut memberikan pelatihan dan teknik cara budidaya kopi yang lebih baik, dimana para petani tidak harus menggunakan pupuk anorganik tapi menggunakan pupuk organik agar hasil kopi tersebut berkualitas tinggi dan lebih bagus. Tingkat keadaan sosial di Kampung Kutelintang ini dinyatakan sangat bagus jiwa sesama masyarakat masih dapat dilihat dari kekompakan dan masih kental adat dan budayanya, silaturahmi saling menghormati orang yang lebih tua.

Topografi rata-rata 100-2.500mdpl, Kabupaten Bener Meriah merupakan daerah yang berhawa sejuk dengan suhu sekitar 20,100 C, dimana pada bulan april dan merupakan bulan terpanas dengan suhu mencapai 26,60 C, dan bulan September adalah bulan dengan udara dingin dengan suhu yaitu 19,700 C. Keadaan udara tidak terlalu lembab dengan rata-rata kelembaban udara 80,08%, kelembaban udara terbasah 86,28% dan terkering 74,25%. Kecepatan angin tercepat 2,53m/det dan terlambat 0,95m/det.

B. Praktik Adat Perkawinan pada Kampung Kutelintang

Perkawinan dalam adat Kampung Kutelintang mempunyai arti yang sangat penting terhadap sistem kekerabatan karena masyarakat Kampung Kutelintang menganut sistem perkawinan *eksogami* (perkawinan antara suku atau klan). Masyarakat Kampung Kutelintang memakai perkawinan *eksogami* ini dengan melarang adanya nikah dalam satu Kampung. Berikut ini dijelaskan tentang upacara pernikahan dan bentuk pernikahan yang ada dalam sistem kekerabatan pada Kampung Kutelintang. Adapun tahapan menuju perkawinan yang peneliti dapat melalui wawancara dengan bapak Muhajir selaku *Reje* (kepala desa) Kampung Kutelintang adalah sebagai berikut:

1. Upacara Pelaksanaan Perkawinan Adat Gayo

Upacara pelaksanaan perkawinan pada suku gayo biasa di sebut dengan *Sinte Mungerje*. Setiap unsur kebudayaan dari suku Gayo tentu saja memiliki keunikan dan kekayaan tradisi yang didalamnya juga terkandung nilai-nilai luhur untuk kemuliaan hidup. Tidak terkecuali dengan upacara perkawinan yang harus melewati beberapa tahapan, yaitu

2. *Risik Kono* (Tahapan persiapan)

Risik kono adalah tahap pembicaraan awal kedua orang tua yang biasanya di mulai dengan senda gurau, *munginte* (lamaran) biasanya dilakukan oleh orang tua calon mempelai laki-laki ataupun kerabat.

3. *Mujule Emas*

Mengantar sebahagian mahar, *pakat sara ine* (musyawarah seibu seapak) membahas mengenai pelaksanaan prosesi perkawinan, *segenap dan begenap* pembagian tugas untuk acara perkawinan.⁴⁵

4. *Beguru/Ajar Muara*

acara puncak perkawinan, *beguru* (belajar) yaitu siraman rohani mengenai hidup berumah tangga di pagi hari sebelum acara pernikahan dimulai.

5. *Mah Bai*

Jika diartikan kedalam bahasa Indonesia bermakna mengantar calon pengantin pria ke kediaman calon pengantin wanita untuk mengikuti acara *Nosa Hukum* (akad nikah), pada saat *mah bai* diikuti oleh pihak keluarga, tetangga serta di bawah komando perangkat Kampung, atau *syarak opat* (tempat si calon pria berasal) *mujule bai* ini biasanya sangat panjang dan meriah. Salah satu yang menjadikan acara itu semakin meriah adalah adanya bunyi alat musik canang yang dimainkan oleh penggiring, yang umumnya dimainkan oleh para wanita. Saat tiba ditempat atau rumah tempat akad nikah, rombongan akan disambut oleh perempuan setengah baya dari keluarga calon pengantin wanita, tugas ini umumnya dilakukan oleh ibu *imem* (ibu imam Kampung), keduanya saling bertukar *batil* atau cerana berbalut kain berkerawang Gayo yang isinya adalah kelengkapan sirih.

Kemudian mereka saling mencicipi sirih, selanjutnya rombongan calon pengantin pria dipersilahkan masuk ketempat atau keruang akad nikah. Pada saat penyambutan rombongan ada kalanya diwarnai dengan tari *Guel*. Setelah itu baru menuju ruangan akad nikah yang sudah dinanti oleh perangkat

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Muhajir selaku *Reje* di Kampung Kutelintang tanggal 22 Juni 2024

Kampung atau *syarak opat* dari Kampung setempat. Selanjutnya barulah acara akad nikah.⁴⁶

6. *Mah Beru*

Merupakan kebalikan dari *mah bai* yaitu acara mengantar *inen mayak* (pengantin wanita) ke rumah *aman mayak* (pengantin laki-laki). Satu malam sebelum mah beru biasanya pengantin selalu menangis (*mongot besebuku*) kepada orang tua, teman, keluarga, dan tetangga.⁴⁷

7. Mangan Berume

Merupakan makan bersama antara kedua belah pihak dari pengantin pria dan pengantin laki-laki, dan keluarga laki-laki membawa nasi beserta dengan lauk pauk untuk makan bersama dan bersilaturahmi dengan keluarga besan.⁴⁸ Salah satu tradisi yang hingga kini masih diyakini dan dijaga oleh masyarakat Kampung Kutelintang adalah Larangan Nikah dalam Satu Kampung. Larangan perkawinan dalam satu kampung di Kampung Kutelintang dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakatnya dengan tetap mematuhi untuk tidak melangsungkan pernikahan satu Kampung. Sebagian masyarakat Kutelintang ada yang tidak mematuhi larangan pernikahan satu Kampung dan melanggarnya untuk tetap melangsungkan pernikahan Satu Kampung. Larangan perkawinan adat di suatu wilayah, kerap kali membuat seseorang yang berniat baik untuk berniat beribadah dengan melangsungkan perkawinan terhalang. Sehingga penundaan bahkan pembatalan perkawinan jadi sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam hal ini, pihak calon pasangan suami istri sangat dikecewakan karena akan adanya pembatalan pernikahan tersebut, sehingga tak jarang banyak

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Muhajir selaku *Rejedi* Kampung Kutelintang Tanggal 22 Juni 2024

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Muhajir selaku *Rejedi* Kampung Kutelintang tanggal 22 Juni 2024

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Muhajir selaku *Rejedi* Kampung Kutelintang tanggal 22 Juni 2024

yang Frustrasi. Bukan karena ketidakcocokan lahir batin di antara mereka tetapi karena adanya semacam “rambu-rambu” larangan perkawinan yang sudah menjadi norma dalam masyarakat. Adanya ketetapan-ketetapan yang dijadikan tradisi tersebut terkadang bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan Islam tidak ada ajaran yang mengatur tentang larangan pernikahan dalam satu Kampung berdasarkan tradisi adat. Adapun larangan perkawinan dalam konteks Islam adalah larangan perkawinan karena nasab, sepersusuan dan karena adanya hubungan perkawinan serta sebab syara’ lainnya.⁴⁹ Akan tetapi tradisi bukanlah sesuatu yang harus di khawatirkan selama tidak bertentangan dengan akidah hukum Islam. Namun permasalahannya apabila tradisi itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam dan bertentangan, maka sudah sepantasnya tradisi tersebut ditinggalkan termasuk Larangan Pernikahan dalam Satu Kampung yang terjadi di Kampung Kutelintang.

Larangan nikah di dalam satu Kampung ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang menetap pada Kampung Kutelintang saja, tetapi juga berlaku apabila seseorang pergi dari Kampung tersebut dan tidak mengatakan bahwa dia telah keluar dari Kampung tersebut, maka segala ketentuan yang berlaku baginya termasuk larangan nikah di dalam satu Kampung. Seperti pelanggar adat yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 ada 3 pasangan yang melanggar hukum adat ini.⁵⁰

A R - Keluarga 1		
	Suami	Istri
Inisial Subjek	R	R

⁴⁹Miftahul Huda, *BERNEGOSIASI DALAM PERKAWINAN JAWA : Studi Tentang Lima Keluarga Nahdliyyin-Muhammadiyah ponorogo dalam Menyelesaikan Konflik Larangan-Larangan Menikah*, (Ponorogo:STAIN Ponorogo Press, 2016), hlm. 5

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Muhajir selaku *amareje* di Kampung Kutelintang, pada tanggal 22 Juni 2024

Usia	35 tahun	30 tahun
Pendidikan Terakhir	SMA	SMP
Pekerjaan	Wiraswasta	Ibu rumah tangga
Agama	Islam	Islam
Domisili	Kampung Kutelintang	

Keluarga 1

Berdasarkan hasil penelitian, adanya pelaksanaan pernikahan didalam satu Kampung, R menikah dengan R pada tahun 2020. Oleh karena itu R dan R mendapatkan sanksi adat yaitu *mugeleh sara koro rawan* (memotong satu ekor kerbau jantan) dan menjamui masyarakat Kutelintang. Sejauh ini kedekatan R dan R terjalin baik baik saja.

Keluarga2		
	Suami	Istri
InisialSubjek	S	E
Usia	30 tahun	25 tahun
Pendidikan Terakhir	SMP	SD
Pekerjaan	Wiraswasta	Ibu rumah tangga
Agama	Islam	Islam
Domisili	Kampung Kutelintang	

Keluarga 2

Berdasarkan hasil penelitian, adanya pelaksanaan pernikahan didalam satu Kampung, S menikah dengan E pada tahun 2021. S dan E mendapatkan sanksi adat, namun S dan E bersikeras tidak mau membayar sanksi adat seperti yang telah ditetapkan, oleh karena itu S dan E mendapatkan sanksi adat dari masyarakat yaitu di *parak* (diusir dari dalam Kampung). Setelah satu tahun S dan E kembali lagi ke Kampung Kutelintang dan membayar sanksi adat berupa *mugeleh sara koro* (memotong satu ekor kerbau) dan menjamui masyarakat Kutelintang. Sejauh ini kedekatan S dan E dengan masyarakat Kutelintang kembali baik baik saja.

Keluarga 3		
	Suami	Istri
InisialSubjek	I	S
Usia	25 tahun	24 tahun
Pendidikan Terakhir	SMA	SMA
Pekerjaan	Wiraswasta	Ibu rumah tangga
Agama	Islam	Islam
Domisili	Kampung Kutelintang	

Keluarga 3

Berdasarkan hasil penelitian, adanya pelaksanaan pernikahan didalam satu Kampung, I menikah dengan S pada tahun 2021. I dan S mendapatkan sanksi adat, namun mereka berdua tidak mau membayar sanksi yang telah berlaku, oleh karena itu masyarakat Kutelintang bersama sama mengenakan sanksi adat yaitu di *parak* (diusir dari Kampung). Sejauh ini I dan S tidak tinggal lagi di Kampung Kutelintang.

Penulis menemukan beberapa pendapat yang berbeda pendapat dalam menanggapi larangan pernikahan dalam satu Kampung di Kampung Kutelintang, dari beberapa pendapat yang penelitian wawancara terdapat perbedaan pendapat mengenai praktik larangan nikah di dalam satu Kampung.

Menurut Bapak Muhajir sebagai *Ama Reje* (kepala Desa) di Kampung Kutelintang berpendapat bahwa larangan pernikahan dalam satu Kampung tidak diatur dalam syari'at Islam. Namun harus tetap dilaksanakan karena sudah sejak dulu Adat Kampung Kutelintang tidak membolehkan nikah di dalam satu Kampung. Alasan yang pertama adalah karena *beru berine bujang berama*, artinya anak gadis sangat terjaga dan terpelihara kehormatannya dalam keluarga dan masyarakat, dan di takutkan apabila terjadi perceraian antar warga satu Kampung maka di khawatirkan akan terjadi pertengkaran antar tetangga, *gere gurek neh sabidiri*, sudah tidak enak lagi sama sama tetangga. Alasan yang kedua takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk keturunannya, seperti tidak memiliki anus, dan takut ekonomi tidak meningkat⁵¹

Menurut ibu Fatimah selaku masyarakat di Kampung Kutelintang berpendapat sebaiknya larangan pernikahan dalam satu Kampung di hapuskan, karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan juga sangat memberatkan masyarakat Kutelintang sendiri dengan sanksi-sanksi yang diberikan.⁵²

Menurut Bapak Jarwi selaku Dusun Kampung Kutelintang berpendapat bahwa larang pernikahan dalam satu Kampung harus tetap dipatuhi karena baik juga untuk masyarakat Kampung Kutelintang agar silaturrahmi tetap terjaga, dan tidak ada saling bermusuhan karena jika menikah dalam satu kampung pasti lebih banyak *mudharatnya*. Seperti ketika menikah dengan tetangga dan terjadi perceraian, maka akan menjadi musuh dikemudian hari atau bahkan bisa terjadi

⁵¹Wawancara dengan Bapak Muhajir selaku Reje di KampungKutelintang, pada tanggal 22 Juni 2024

⁵²Wawancara dengan Ibu Fatimah di Kampung Kutelintang, pada tanggal 22 Juni 2024

pertenggaran yang terus menerus karena rumahnya dekat dan memiliki peluang bertemu setiap hari. Sehingga masyarakat sudah mencegahnya guna terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.⁵³

Menurut Ibu Rahmadana selaku masyarakat di Kampung Kutelintang berpendapat tentang larangan pernikahan dalam satu Kampung yakni sebab adanya kebiasaan orang Zaman dulu (nenek moyang) yang mempercayai di dalam satu Kampung itu adanya ikatan darah, sehingga kejadian tersebut dijadikan hukum adat sampai sekarang. Masyarakat yang mematuhi larangan pernikahan dalam satu Kampung berkeyakinan untuk sekedar menjalankan adat, dan sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat.⁵⁴

Menurut Ibu Devi selaku masyarakat di Kampung Kutelintang berpendapat tentang larangan pernikahan dalam satu kampung, masyarakat Kutelintang mau tidak mau harus jadi ikut melarang pernikahan dalam satu Kampung, karena jika tidak patuh mereka akan mendapatkan sanksi sosial yaitu dikucilkan. Bahkan hal tersebut sudah terjadi pada pasangan yang telah menikah dalam satu Kampung.⁵⁵

Menurut dari Ibu Siska selaku masyarakat di Kampung kutelintang berpendapat tentang larangan pernikahan dalam satu Kampung beliau mengatakan larangan pernikahan dalam satu Kampung tersebut tidak ada aturannya di dalam Hukum Islam melainkan sebuah aturan adat dari orang tua zaman dulu.⁵⁶

⁵³Wawancara dengan Bapak Jarwi di Kampung Kutelintang, pada tanggal 22 juni 2024

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Rahmadana di Kampung Kutelintang, pada tanggal 22 Juni 2024

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Devi di Kutelintang, pada tanggal 23 Juni 2024

⁵⁶Wawancara dengan Ibu siska di Kampung Kutelintang, pada tanggal 23 Juni 2024

Pada praktiknya, larangan pernikahan dalam satu Kampung ini bukan hanya tentang adat, namun larangan pernikahan ini masih sangat terasa pada kehidupan masyarakat Kampung Kutelintang. Hal ini terlihat oleh kenyataan bahwa masih banyak masyarakat Kampung Kutelintang yang masih menghormati tradisi laangan nikah di dalam satu Kampung tersebut. Mereka adalah golongan orang tua dan golongan masyarakat berpendidikan rendah maupun masyarakat yang berpendidikan tinggi. Mereka mempunyai keyakinan bahwa larangan pernikahan di dalam satu Kampung tersebut berasal dari nenek moyang dan tidak boleh dilanggar. Masyarakat Kutelintang percaya bahwa nenek moyang mereka melarang penikahan di dalam satu Kampung tersebut pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang baik untuk anak cucu mereka.

Masyarakat Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, mempunyai hukum perkawinan adat bagi masyarakatnya, yaitu larangan perkawinan adat. Bagi masyarakat Kutelintang yang beragama Islam yang tinggal di daerah ini, di samping mereka telah diatur dengan hukum Islam yang ketat, mereka juga diatur oleh hukum adat bahkan lebih ketat dari aturan hukum Islam itu sendiri. Walaupun hukum Islam telah membolehkan dilangsungnya perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun, namun bagi masyarakat Kampung Kutelintang belum tentu membolehkan dilangsungnya pernikahan tersebut.

Adat Istiadat Kampung Kutelintang mengatur adanya larangan perkawinan yang disebut dengan larangan nikah di dalam satu Kampung. Pada dasarnya larangan nikah di dalam satu Kampung dibuat oleh sekelompok orang (nenek moyang) pada zaman dahulu yang pergi *munene* (menggarap kebun) pada sebuah wilayah. Karena jumlah mereka masih sedikit maka dibuatlah suatu perjanjian yang biasa dikenal dengan sebutan “*beloh sara loloten*” (pergi melalui suatu jalan menuju suatu arah), “*mewen sara tamonen*” (menetap pada satu tempat atau wilayah), “*tulung beren bebantu*” (menetap pada satu tempat

atau wilayah), “*tulung beren bebantu*” (bersama-sama melaksanakan pekerjaan berat). Mereka juga menetapkan dan melaksanakan norma “*sara sudere*” (satu saudara) dan *sara kekemelen*” (satu rasa malu). Adapun tujuan perjanjian ini adalah bahwa mereka telah menjadi satu saudara dan tidak boleh menikah satu sama lain agar tidak terjadi percekocokan atau perkelahian dalam kelompok tersebut.

Perjanjian tersebut dibuat oleh sebuah kelompok yang berada di suatu tempat Kampung Kutelintang dan disebut dengan *pasak*⁵⁷. Pada Kampung Kutelintang terdapat 4 *pasak* yaitu *pasak gading*, *pasak kejuruan*, *pasak uning*, dan *pasak lot*. Setiap *pasak* memiliki *sarak opat* (empat unsur) yang terdiri dari *reje* (seorang raja/pemimpin *pasak*), *imem* (imam/ orang yang mengerti agama), *petue* (orang yang dituakan yang mengerti adat-istiadat) dan rakyat. *Sarak opat* juga melanjutkan peraturan perkawinan yang dianggap sebagai sumpah nenek moyang yaitu tidak boleh menikah satu sama lain dalam satu *Pasak*.⁵⁸

Masyarakat Kutelintang menganggap satu Kampung tersebut sebagai satu kesatuan sosial dan telah dianggap saudara sedarah karena berasal dari daerah yang sama.⁵⁹ Populasi penduduk Kampung ini terus bertambah dan berkembang, maka terjadilah pecahan-pecahan belah ke beberapa wilayah-wilayah lainnya.

Masyarakat Kutelintang di Kecamatan Bukit merupakan masyarakat yang sangat berpegang teguh terhadap apa yang mereka ketahui dari ilmu agama dan adat-istiadat yang berlaku diantar mereka. Agama dan adat-istiadat yang berlaku diantara mereka. Agama dan adat-istiadat menjadi kontrol sosial dalam hidup mereka, hal itu menjadi peraturan atau hal yang menjadi keharusan untuk

⁵⁷Pasak adalah sebutan bagi sebuah wilayah yang telah ditempati oleh sebuah kelompok

⁵⁸AR. Hakim/Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo (Aceh Tengah)*, (Banda Aceh:CV Rina Utama), hlm. 34

⁵⁹*Ibid*

dilakukan dan harus dipatuhi yang apabila melanggarnya akan mendapatkan sanksi-sanksi adat atau sanksi sosial lainnya.

Suku Gayo khususnya masyarakat Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menganut sistem perkawinan *eksogami* yaitu seseorang harus mencari pendamping (calon suami atau calon istri) dari Kampung lain. Artinya tidak boleh menikah dalam satu Kampung, karena menurut masyarakat Kutelintang bahwa satu Kampung tersebut adalah satu keturunan. Bahkan mereka tidak boleh menikah dengan pecahan Kampung yang berasal dari Kampung tersebut. Seperti Kampung Kutelintang tidak boleh menikah dengan masyarakat Kampung Gunung Teritit.

Sampai sekarang masyarakat di Kampung Kutelintang masih mempertahankan larangan nikah di dalam satu Kampung dan menerapkan sistem perkawinan *eksogami* dengan berbagai alasan seperti masih menganggap satu kampung adalah sedarah, untuk menjaga anak perempuannya dari gangguan-gangguan sekitar, terhindar dari pergaulan bebas, agar pintar/cerdas keturunannya, dan agar menganggap masyarakat sekitar sebagai adik/abangnya, dan untuk melestarikan adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka terdahulu.

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Larangan Nikah pada Masyarakat Kutelintang

Hukum Islam mengatur sedemikian rupa tentang larangan perkawinan bahwa tidak semua wanita halal dinikahi, melainkan ada larangan-larangan tertentu sehingga wanita itu haram dinikahi. Secara garis besar, wanita-wanita yang haram dinikahi menurut syara' dibagi dua, yaitu haram selamanya (*Muharamatun Muabbad*) dan haram sementara (*Muharamatun Muaqqatan*). Maksud dalam pembahasan ini adalah pernikahan tersebut menimbulkan dosa dan tidak sah.

1. Penghalang perkawinan yang bersifat selamanya

Adapun yang termasuk penghalang perkawinan yang bersifat selamanya, yaitu a]. Karena hubungan nasab; b]. Karena hubungan *mushaharah* (semenda); c]. Karena hubungan persusuan.

2. Penghalang perkawinan bersifat sementara

penghalang perkawinan yang bersifat sementara adalah:

- a. Menikahi dua perempuan yang masih mahram (ibu kandung, termasuk nenek, buyut, dan terus ke atas, baik itu dari jalur ibu maupun bapak. Anak kandung, termasuk cucu, cicit dan terus kebawah. Saudara perempuan, baik itu sekandung maupun saudara seibu ataupun saudara seapak.
- b. Menikahi istri orang lain atau perempuan yang dalam masa *iddah*
- c. Manikahi perempuan yang telah ditalak tiga
- d. Menikahi perempuan yang sedang melaksanakan ihram
- e. Menikahi budak perempuan
- f. Menikahi perempuan yang berzina

Hal-hal yang menjadi sebab haramnya mengawini wanita untuk selamanya dan disepakati oleh jumhur ulama ada tiga macam, yaitu karena ada hubungan nasab, karena ada hubungan persemendaan (*mushaharah*) dan karena hubungan persusuan (*radha'ah*). Mereka itu adalah wanita sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah dalam QS an-Nisa' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَاٰلِآٰبَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara

laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menikah dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT dan sunnah Rasulullah yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab. Namun pernikahan bukan merupakan proses yang mudah. Terdapat beberapa rukun dan syarat nikah dalam Islam yang harus ditaati saat melangsungkan pernikahan. Dalam Islam terdapat 5 (lima) rukun nikah yang telah disepakati para ulama dan wajib dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah. Berikut adalah 5 (lima) rukun nikah dalam Islam:

1. Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah
2. Calon pengantin perempuan harus memiliki wali nikah
3. Pernikahan dihadiri dua orang saksi laki-laki untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan
4. Diucapkan ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya
5. Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya.

Selain rukun nikah, pernikahan dalam Islam juga harus memenuhi syarat-syarat nikah yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah syarat nikah yang wajib diikuti dalam Islam.

1. Kedua calon pengantin beragama Islam

Syarat pertama nikah adalah calon suami dan istri harus memeluk agama Islam. Syarat ini bersifat mutlak karena dianggap tidak sah jika seorang muslim menikahi non-muslim dengan tata cara ijab kabul Islam.

2. Tidak menikah dengan mahram

Calon suami dan istri harus tidak memiliki hubungan darah, bukan merupakan saudara sepersusuan atau mahram. Oleh karena itu, sebelum menikah perlu menelusuri pasangan yang akan dinikahi. Misalnya, sewaktu kecil dibesarkan dan disusui oleh ibu asuh yang sama. Hal ini tergolong mahram sehingga haram untuk dinikahi.

3. Wali nikah laki-laki

Sebuah pernikahan wajib dihadiri oleh wali nikah laki-laki, tidak boleh perempuan. Wali nikah mempelai perempuan yang utama adalah ayah kandung. Namun jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, maka bisa diwakilkan oleh lelaki dari jalur ayah, seperti kakek buyut, saudara laki-laki seayah seibu, paman, dan seterusnya berdasarkan urutan nasab.

4. Dihadiri saksi

Syarat nikah selanjutnya adalah terdapat minimal dua orang saksi laki-laki yang menghadiri ijab kabul. Saksi bisa terdiri dari satu orang dari wali mempelai perempuan dan satu orang dari wali mempelai laki-laki. Selain itu, seorang saksi harus beragama Islam, dewasa, dan dapat mengerti maksud akad.

5. Sedang tidak ihram atau berhaji

6. Bukan paksaan

Syarat nikah terakhir yang tak kalah penting adalah pernikahan bukan merupakan paksaan, telah mendapatkan ridha dari masing-masing pihak, dan murni merupakan keinginan kedua mempelai. Hal ini sesuai dengan hadist Abu Hurairahra:

Pendekatan fiqh terhadap larangan berdasarkan Tradisi (urf) dalam ushul fiqh , urf (adat-istiadat) dapat mempengaruhi hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh ulama seperti Imam Asy-Syabthi, Imam Al-Qarafi, dan Ibnu Qayyim. Adat hanya dapat dijadikan landasan hukum apabila:

1. tidak bertentangan dengan nash-syar'i (Al-Qur'an dan Hadist)
2. Diakui oleh masyarakat setempat secara luas
3. Mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah mafsadat (kerusakan)
4. Alasan adat tentang melarang pernikahan di suatu Kampung sering kali didasarkan pada faktor sosial dan budaya, antara lain: hubungan kekeluargaan yang terlalu dekat dalam masyarakat tradisional, banyak keluarga dalam satu desa memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Pernikahan antara warga desa yang terlalu dekat dengan arsitektur dapat memicu potensi konflik jika terjadi masalah dalam pernikahan. Dan fitnah dan pengawasan sosial

Analisis urf terhadap larangan nikah dalam satu Kampung pada Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam perspektif Hukum Islam (perspektif Urf)

Pendapat Ulama

1. Imam syafi'i

Tidak melarang menikah didalam satu Kampung kecuali ada hubungan keluarga, larangan menikah dengan mahram

- a) Ayah dan ibu: Tidak boleh menikah dengan ibu, ibu tiri, atau wanita yang menjadi ibu karena menyusui
- b) Anak: Tidak boleh menikah dengan anak laki-laki atau perempuan

- c) Saudara laki-laki dan perempuan: Tidak boleh menikah dengan saudara laki-laki atau perempuan dari ayah dan ibu yang sama
- d) Paman dan bibi: tidak boleh menikah dengan kakek atau nenek dari ayah atau ibu
- e) Menantu: Tidak boleh menikah dengan kakek atau nenek dari ayah atau ibu
- f) Menantu: Tidak boleh menikah dengan kakek atau nenek dari ayah atau ibu
- g) Ipar: tidak boleh menikah dengan ipar laki-laki atau perempuan.⁶⁰

2. Imam Maliki

Memperbolehkan menikah di dalam satu Kampung, jika tidak ada Konflik atau hubungan yang di larang⁶¹. Tidak ada larangan secara mutlak untuk menikah dengan seseorang dari Kampung yang sama, kecuali ada hubungan mahram dan konflik⁶². Membedakan antara konflik yang dapat membatalkan pernikahan dan konflik yang tidak membatalkan⁶³

3. Imam Hanafi

Kitab Al-Hidayah, Juz 2) menyatakan bahwa pernikahan diperbolehkan kecuali jika ada larangan syariah (Larangan Syari'ah meliputi. Hubungan mahram, perkawinan dengan wanita yang dalam masa iddah, perkawinan dengan orang yang memiliki hubungan susuan⁶⁴

Imam Al-Baghwi menambahkan bahwa pernikahan juga dilarang jika ada konflik yang dapat membatalkan pernikahan seperti, konflik antara keluarga, Konflik antara suami dan istri

⁶⁰ Kitab Al-Umm (Imam Syafi'i, Juz 5)

⁶¹ Kitab Al-Mudawwanah, Juz 2, hlm. 123-124

⁶² *Ibid*, hlm. 125

⁶³ *Ibid*, hlm. 126-127

⁶⁴ Kitab Al-Hidayah (Imam Al-Baghwi dan Imam Al-Marginani)

Analisis Fatwa terhadap larangan nikah dalam satu Kampung pada Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam perspektif Hukum Islam

Fatwa Kontemporer

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak melarang menikah di dalam satu Kampung, Kecuali ada hubungan keluarga (Fatwa No. 11/2003).
2. Dewan Syariah Nasional (DSN) memperbolehkan menikah, kecuali ada larangan syariat (Fatwa No. 01/2010)
3. Fatwa ulama Indonesia, memperbolehkan menikah, dengan mempertimbangkan keadaan spesifik.

Tidak ada undang-undang yang secara eksplit (jelas dan terbuka) melarangan, larangan menikah dalam satu Kampung. Berikut analisa undang-undang larangan menikah dalam satu Kampung di Indonesia,

Larangan Menikah

1. Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974: melarang menikah antara:
 - a. Orang yang masih memiliki hubungan keluarga (ayah, ibu, anak saudara kandung)
 - b. Orang yang sudah menikah
 - c. Orang yang belum mencapai usia minimal (19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita)⁶⁵
2. Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: memerlukan izin dari pengadilan jika:
 - a. Menikah dengan orang yang masih memiliki hubungan keluarga jauh
 - b. Menikah dengan orang yang sudah pernah menikah.

Berikut analisis KHI tentang larangan menikah dalam satu Kampung:

⁶⁵ Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1974

Pendapat Ulama

1. Imam Syafi'i Tidak melarang menikah di dalam satu Kampung, kecuali ada hubungan keluarga
2. Imam maliki Memperbolehkan menikah di dalam satu Kampung, jika tidak ada konflik
3. Imam Hanafi Memperbolehkan menikah, kecuali ada larangan syariah
4. Imam Ahmad bin Hanba Melarang menikah di dalam satu Kampung jika ada hubungan keluarga atau konflik

Perbedaan pendapat ulama/ Khilaf

1. Khilaf tentang hubungan keluarga:
Imam Syafi'i dan Imam maliki memperbolehkan menikah dengan kerabat jauh, sedangkan imam hanafi melarangnya
2. Khilaf tentang konflik sosial
Imam Ahmad bin Hanbali melarang menikah di dalam satu Kampung jika ada konflik, sedangkan Imam syafi'i memperbolehkan

Sehingga dapat disimpulkan bahwa larangan menikah di dalam satu Kampung pada dasarnya adalah karena faktor-faktor eksternal seperti untuk menghindari kemudharatan yang muncul dari perkawinan yaitu penyebab pertengkaran antara tetangga, tidak meningkatnya ekonomi, dan lemahnya keturunan. Larangan tersebut juga sejalan dengan tujuan Hukum Islam (Maqashid Syariah), yaitu untuk memelihara keturunan.

BAB EMPAT PENUTUP

Bab empat merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini dan memuat kesimpulan keseluruhan yang dibahas dalam skripsi ini. Selain itu, memuat saran-saran yang dapat memfasilitasi dan membantu memecahkan masalah dalam pembelajaran dan praktik di masa depan. Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab akhir penulis merangkum beberapa kesimpulan dan memberikan rinciannya dibawah ini:

A. Kesimpulan

1. Adat perkawinan pada Kampung Kutelintang memiliki tata cara yang khas, Upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara, yaitu: *Munginte*, *Mujule Emas*, *Beguru/Ajar Muara*, *Mah Bai*, *Mah Beru*, *Mangan Berume*. Dalam pelaksanaannya, prosesi adat perkawinan pada Kampung Kutelintang banyak mengangkat nilai-nilai yang luhur, diantaranya mengajarkan akan kesederhanaan, pensucian lahir dan batin, ajaran dalam menjalani kehidupan berumah tangga untuk saling hidup rukun, dan saling tolong menolong.
2. Tidak ada larangan menikah didalam satu Kampung dalam Hukum Islam, Namun hukum Islam menganjurkan umat Islam untuk menghindari perkawinan Dengan kerabat yang dekat karena dapat menimbulkan keturunan yang lemah yang mana tidak disukai Allah. Hukum melakukan perkawinan dalam satu Kampung adalah *mudharat*, sehingga menghindari hal tersebut dalam tujuan kebaikan adalah perbuatan mulia yang mendapatkan ganjaran pahala. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa larangan perkawinan sesuku yang sejalan dengan hukum Islam merupakan larangan perkawinan dalam satu Kampung yang sangat dekat,

apabila masih dalam kerabat yang jauh maka masih diperbolehkan walaupun begitu tetap melanggar hukum adat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya para ulama, tokoh adat dan tokoh masyarakat mengadakan kajian ulang mengenai larangan nikah di dalam satu Kampung. Sehingga bisa meluruskan pemahaman yang sebelumnya telah menjadi tradisi dalam masyarakat sampai saat ini. Karena peran aktif para ulama, tokoh masyarakat sangat penting dalam pembaharuan ini sehingga sangat mudah diterima dikalangan masyarakat Kampung Kutelintang
2. Sebenarnya larangan perkawinan adat tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan hukum Islam. Namun karena adanya sanksi hukum adat bagi pelanggar pernikahan adat ini hendaknya dluruskan kembali sehingga tidak memberatkan dan menyakiti hati orang yang melakukan nikah di dalam satu Kampung tersebut.
3. Demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka bagi pasangan yang akan menikah hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan menghalangi tercapainya sebuah tujuan perkawinan yang memang hal tersebut dibenarkan syara'.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Warson Munawwir, 1997. *Kamus al-Munawir arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Piogressif
- Agus Hermanto, 2016. *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books,
- AR. Hakim/Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah Banda Aceh*:CV Rina Utama
- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo,
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an Cordoba*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Agama RI, 2014. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Darus Sunnah
- Departemen pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dani Hidayat, 2008. *Bulughul Mahram Min Adillati Ahkaam versi 2.0*, Tasikmalaya: Pustakaa Al-Hidayah
- Hindun, 2018. *Larangan Pernikahan Antara Dua Orang yang Berinisial Sama di Aceh Timur Langsa*
- Ja'far Murthada Al-Amili, 1992. *Nikah Mut'ah dalam Islam Kajian Berbagai mazhab*, Muhammad Jawad Jakarta: as- Sajad

Jamhur ungel, 2019. *Larangan Kerje Sara Urang dan Pemekaran Kampung di Gayo*

Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai Pasal 44

KumediJa'far, 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Bandar Lampung: arjasa Pratama

Mustafid, 2016. *Larangan Perkawinann di antara Dua Khotbah Kampar Riau*

M. Ali Hasan, 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta : Sirajap renada Media Group

Ridwan Syahrani, 2006 *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Banjarmasin: PT, Alumni

Sadra Wani, 2022. *Dampak Larangan Perkawinan Sara Urang*, Banda Aceh

SoerejoWinjodopoero, 2021. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung agung

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung :Alfabeta,

Slamet Abidin, 1999. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* Bandung: CV Pustaka Setia

Zulkarnaini Umar, 2015. *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta

JURNAL

Agus Hermanto, 2017. "Larangan Perkawinan Perspektif Fiqih dan Relevasinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia", Vol. 2, No. 1.

Ririn Mas'udah, 2010. "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek", Vol. 1, No. 1.

- Sifa Mulya Nurani, 2021. “Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevasinya dengan Al-Qur’an”, Vol. 2, No. 2
- Nurul Faizah, 2022. “Larangan Nikah karena Weton Calon Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam”, Vol. 1, No. 1.
- Mustafid, 2016. “Larangan Perkawinan diantara Dua Khotbah, Tinjauan Hukum Islam atas Praktik Perkawinan di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau”, Vol. 1, No 2.
- Siti Aminah, 2024. “Tradisi Larangan Melangsungkan Perkawinan di Bulan-Bulan Tertentu Perspektif Tokoh Masyarakat”, Vol. 5, No 1.
- Siti Nurul Hidayah, 2022. “Larangan Pernikahan Tunggal Wates Perspektif ‘Urf”, Vol. 8, No 1
- Khairuddin, 2020. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap larangan Perkawinan Se-Marga di Desa Lae Balno Danau Pasir Aceh”, Vol. 3, No 2.

SKRIPSI

- Abdurrahman, 2020. *Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kanagarian Guguk Malolo Perspektif Urf dan Maqasid Syari’ah*. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Bayu Hendra Saputra, 2022. *Larangan Nikah Pancer Wali di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari’ah Universitas IAIN Palopo.
- Ghazian Luthfi Zulhaqqi, 2020. *Tradisi Larangan Perkawinan Bagi Anak Pertama pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Muhammad Yusuf, 2021. *Larangan Perkawinan Satu Marga dalam Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal Studi Komparasi Hukum adat dan Hukum Islam*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Maman Suryaman, 2018. *Larangan Menikah dengan Orang yang Sekampung Kenagarian Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat*

Perspektif Urf, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Tawarniate, 2020. *Larangan Kerje Sara Urang pada Suku Gayo dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.

Zainul Ula Syaifudin, 2017. *Adat Larangan Menikah di Bulan Suro dalam Perspektif Urf Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri.

UNDANG – UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *burgerlijkwetboek*

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

INTERNET

Abya Zara, *11 Rukun & syarat nikah dalam Islam, wajib dipenuhi agar sah*, diakses pada tanggal 12 juli 2024 dari https://www.tokopedia.com/blog/rukun-dan-syarat-nikah-slm?utm_source=google&utm_medium=organic

Kumparan, *PengertianPernikahanMenurut Bahasa dan Istilah yang Lengkap*, diakses pada tanggal 1 Mei 2024 dari <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-pernikahan-menurut-bahasa-dan-istilah-yang-lengkap-1zDJiQrtUva>

Kanwil kemenak Sumsel, *Tujuan pernikahan dalam Islam*, diakses pada tanggal 1 Mei 2024, <https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/1034651/tujuan-pernikahan-dalam-islam>

Kemenag, *Al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat ke-21*, diakses pada tanggal 19 Mei 2024, <https://kalam.sindonews.com/ayat/21/3/an-nisa-ayat-22>

Kemenag, *Al-Qur'an Surat an-Nisa Ayat ke-22*, diakses pada tanggal 2 Mei 2024, <https://kalam.sindonews.com/ayat/22/4/an-nisa-ayat-22>

Mohammad Bayu Hendra Saputra, *larangan Nikah Pancer Wali di Desa setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu Dalam Perspektif hukum Islam* sulawesi Selatan, 2022

Nuonline. *Al-Qur'an Surat an-Nahl Ayat ke-72*, diakses pada tanggal 19 Mei 2024, <https://quran.nu.or.id/an-nahl/72>

Sifa Mulya Nuraini, Ade Winanengsih, Ida Farida, *Larangan Pernikahan Menurut kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-qur'an*, diakses pada tanggal 12 Juni 2024 dari <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH/article/view/891/590>

Yufi Cantika, *Pengertian, Tujuan, Hukum, dan Ayat Tentang Pernikahan*, diakses pada tanggal 5 Mei 2024 dari <https://www.gamedia.com/literasi/ayat-tentang-pernikahan>

WAWANCARA

Hasil wawancara dari Bapak Muhajir Reje Kampung Kutelintang, pada tanggal 22 Juni 2024

Hasil wawancara dengan Bapak Jarwi, Dusun Kampung di Kutelintang, pada tanggal 22 Juni 2024

Hasil wawancara dengan Ibu Fatimah, pada tanggal 22 Juni 2024

Hasil wawancara dengan Ibu Rahmadana, pada tanggal 22 Juni 2024

Hasil wawancara dengan Ibu Devi, pada tanggal 23 Juni 2024

Hasil wawancara dengan Ibu Siska, pada tanggal 23 Juni 2024



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama :Fitri Mahbengi
2. Tempat/Tgl. Lahir :Kutelintang, 25 November 2002
3. Nim :200101056
4. Jenis Kelamin :Perempuan
5. Pekerjaan :Mahasiswi
6. Alamat :Kutelintang, Kecamatan Bukit, Bener Meriah
7. Status Perkawinan :Belum Menikah
8. Agama :Islam
9. Kebangsaan :WNI
10. E-mail :fitrimahbengi446@gmail.com
11. No Hp :082165206197
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah :Almusana
 - b. Ibu :Hasanah
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah :Petani
 - b. Ibu :Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD :SD Negeri Kutekering
 - b. SMP :SMP Terpadu Bustanul Arifin
 - c. SMA :SMK Swasta Ulumuddin
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4409/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (j):

a. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI	Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Fitri Mahbengi
NIM : 200101056
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Larangan Nikah dalam Satu Kampung pada Kampung Kutekering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam Persepektif Hukum Islam

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KHARUZZAMAN *l*

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2098/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kantor Desa Kampung Kutelintang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FITRI MAHBENGI / 200101056**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Kute lintang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Larangan nikah dalam satu Kampung pada Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dalam Perspektif Hukum Islam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Juli 2024

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05 Juli 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian





PEMERINTAH KABUPATEN BENER
MERIAH KECAMATAN BUKIT
KAMPUNG KUTE LINTANG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAJIR
Jabatan : Reje Kampung Kute Lintang Kec. Bukit Kab Bener Meriah
Alamat : Kampung Kute Lintang Kec. Bukit Kab Bener Meriah

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : FITRIA MAHBENGI
Nim : 200101056
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Universitas : UIN Ar-Raniry

Telah Selesai Melakukan Penelitian di Kampung Kute Lintang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Untuk Memperoleh Data Dalam Rangkaian Penyusunan Skripsi yang Berjudul " Larangan Nikah Dalam Satu Kampung Pada Kampung Kute Lintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dalam Perspektif Hukum Islam ."

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan seperlunya.

Kute Lintang 05 Juli 2024
Reje Kampung Kute Lintang

جامعة الرانيري

MUHAJIR

A R - R A N I R Y

Judul/Skripsi : Larangan Nikah dalam satu Kampung pada Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dalam Perspektif Hukum Islam

Waktu Wawancara : 10:00- 12:00

Hari/Tanggal : Sabtu/23 Juni 2024

Tempat : Kampung Kutelintang

Orang yang diwawancarai: *Ama Reje* Kampung Kutelintang dan Masyarakat Kutelintang

Daftar Pertanyaan Untuk *Ama Reje* dan Masyarakat

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang larangan pernikahan di dalam satu Kampung pada Kampung Kutelintang, bukankah larangan pernikahan di dalam satu Kampung tidak dilarang dalam hukum Islam jika bukan sedarah/senasab
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang hukum adat larangan menikah dalam satu Kampung, padahal yang kita ketahui bahwa masyarakat kutelintang yang sekarang bukanlah lagi penduduk asli dari Kampung Kutelintang melainkan sudah ada percampuran penduduk/suku.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR GAMBAR



Wawancara dengan *Ama Reje* Kutelintang



Wawancara dengan Dusun Kampung Kutelintang



Wawancara dengan Ibu Rahmadana



wawancara dengan Ibu Fatimah



Wawancara dengan Ibu Devi

